



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG
ZONA MENARA DAN *CELL PLAN*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka pemerataan layanan jaringan telekomunikasi agar sesuai dengan kaidah tata ruang wilayah dan estetika serta menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan masyarakat, maka perlu menetapkan zona menara dan *cell plan*;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2023 tentang Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Zona Menara dan *Cell Plan*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Zona Menara dan *Cell Plan*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2023 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 305);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ZONA MENARA DAN *CELL PLAN*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan atau struktur yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan Telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggara Telekomunikasi.
7. Menara Bersama adalah Menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara Telekomunikasi.
8. Menara Eksisting adalah Menara yang sudah berdiri atau dalam proses pembangunan serta telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
9. Menara Mandiri adalah Menara yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
10. Menara Tegang adalah Menara yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari Menara Mandiri.
11. Menara Tunggal adalah Menara yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
12. Menara *Microcell* adalah Menara dengan ketinggian paling rendah 14 (empat belas) meter dan paling tinggi 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah berupa Menara Tunggal.

13. Menara ...

13. Menara *Picocell* adalah Menara dengan ketinggian paling tinggi 13 (tiga belas) meter dari permukaan tanah yang berupa Menara Tunggal.
14. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan (*cell coverage*).
15. Menara *Compact Mobile Base Station* yang selanjutnya disebut Menara *Combat* adalah tower BTS sementara menara Telekomunikasi, berfungsi untuk menanggulangi masalah trafik komunikasi di jalur padat, digunakan juga untuk menunggu tower permanen siap beroperasi.
16. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi keamanan Negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan Telekomunikasi dan Telekomunikasi khusus.
17. Rencana Lokasi Menara yang selanjutnya disebut *Cell Plan* adalah titik-titik lokasi Menara yang telah ditentukan untuk pembangunan Menara Bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan seluler yaitu potensi aktivitas pengguna layanan Telekomunikasi seluler pada setiap area dan ketersediaan kapasitas layanan penggunaan yang ada.
18. Rekomendasi *Cell Plan* adalah surat kedinasan yang berisikan persyaratan persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian Menara terhadap rencana penempatan Menara di satu lokasi.

Pasal 2

Tujuan Penetapan Zona Menara dan *Cell Plan* untuk:

- a. menciptakan penataan Menara yang serasi dan seimbang dengan lingkungan sekitarnya;
- b. mewujudkan optimalisasi fungsi Pembangunan Menara;
- c. menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat; dan
- d. memberikan kepastian hukum dalam Pembangunan Menara.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. zona Menara dan *Cell Plan*; dan
- b. rekomendasi *Cell Plan*.

BAB II

ZONA MENARA DAN *CELL PLAN*

Bagian Kesatu Lokasi Menara

Pasal 4

- (1) Lokasi Pembangunan Menara harus mengacu pada lokasi Menara yang disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah.

(2) Lokasi ...

- (2) Lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan terdiri atas:
 - a. zona bebas Menara; dan
 - b. zona Menara.
- (3) Zona bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kawasan perlindungan setempat yang mencakup sempadan sungai, kawasan sekitar waduk, kawasan sekitar mata air dan ruang terbuka hijau;
 - b. kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam yang mencakup cagar alam, taman nasional, taman hutan raya;
 - c. kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - d. kawasan lindung lainnya yang mencakup taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah dan kawasan pengungsian satwa.
- (4) Zona bebas Menara pada ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dikhususkan pada ruang terbuka hijau, taman skala rukun tetangga, kelurahan, dan kecamatan.
- (5) Zona bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d, keberadaan bangunan Menara diperbolehkan jika untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Zona Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibedakan atas:
 - a. sub zona Menara; dan
 - b. sub zona Menara bebas visual.
- (7) Sub zona Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan *Cell Plan* yang mengatur kecukupan jarak antar bangunan Menara dan mengatur pembatasan jenis Menara berdasarkan jumlah kepadatan penduduk dalam suatu wilayah desa/kelurahan.
- (8) Sub zona Menara bebas visual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan kawasan yang tidak terikat dengan aturan kecukupan jarak antar bangunan Menara dan pembatasan jenis Menara berdasarkan jumlah kepadatan penduduk dalam suatu wilayah desa/kelurahan.
- (9) Pembangunan Menara pada kawasan sub zona Menara bebas visual diperbolehkan dengan ketentuan Menara tersebut direkayasa teknis dan didesain tertentu sehingga tidak terlihat seperti Menara atau kamuflase.
- (10) Kawasan yang tidak terikat dengan aturan kecukupan jarak antar bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kawasan yang memiliki karakteristik tertentu yang mencakup kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan hutan lindung dan kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi berdasarkan tata ruang wilayah yang bertujuan menjaga estetika ruang.

(11) Pembangunan ...

- (11) Pembangunan Menara di Kawasan yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan instansi terkait.

Bagian Kedua
Kawasan Pembangunan Menara

Pasal 5

- (1) Lokasi Pembangunan Menara pada zona Menara penempatannya mengacu pada sub zona Menara.
- (2) Sub zona Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kawasan perkotaan; dan
 - b. kawasan perdesaan.
- (3) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi wilayah:
- a. Kecamatan Boyolali yang terdiri atas wilayah Kelurahan Pulisen, Kelurahan Siswodipuran, Kelurahan Banaran, Desa Winong, Desa Penggung, Desa Kiringan, Desa Karanggeneng, Desa Mudal, dan Desa Kebonbimo;
 - b. Kecamatan Mojosongo yang terdiri atas wilayah Desa Singosari, Desa Tambak, Desa Manggis, Desa Jurug, Desa Karangnongko, Desa Madu, Desa Kemiri, Desa Butuh, Desa Mojosongo, Desa Kragilan, Desa Brajan, Desa Metuk, dan Desa Dlingo;
 - c. Kecamatan Teras yang terdiri atas wilayah Desa Kopen, Desa Dopleng, Desa Kadireso, Desa Nepen, Desa Sudimoro, Desa Salakan, Desa Teras, Desa Randusari, Desa Mojolegi, Desa Gumukrejo, dan Desa Tawang Sari;
 - d. Kecamatan Ngemplak yang terdiri atas wilayah Desa Ngargorejo, Desa Sobokerto, Desa Ngesrep, Desa Gagaksipat, Desa Donohudan, Desa Sawahan, Desa Pandeyan, Desa Kismoyoso, Desa Dibal, Desa Sindon, Desa Manggung, dan Desa Girioto;
 - e. Kecamatan Banyudono yang terdiri atas wilayah Desa Dukuh, Desa Jipangan, Desa Jembungan, Desa Sambon, Desa Kuwiran, Desa Cangkringan, Desa Ngaru-arau, Desa Bendan, Desa Ketaon, Desa Banyudono, Desa Batan, Desa Denggungan, Desa Bangak, Desa Trayu, dan Desa Tanjungsari;
 - f. Kecamatan Simo yang terdiri atas wilayah Desa Pelem, Desa Temon, Desa Teter, Desa Simo, Desa Walen, Desa Kedunglengkong, Desa Blagung, dan Desa Sumber;
 - g. Kecamatan Nogosari yang terdiri atas wilayah Desa Kenteng, Desa Potronayan, Desa Sembungan, Desa Jeron, Desa Ketitang, Desa Rembun, Desa Guli, Desa Bendo, Desa Keyongan dan Desa Glonggong;

h. Kecamatan ...

- h. Kecamatan Andong yang terdiri atas wilayah Desa Sempu, Desa Senggrong, Desa Mojo, Desa Beji, Desa Andong, Desa Kacangan, Desa Pranggong, Desa Pakang, Desa Munggur, dan Desa Kadipaten;
- i. Kecamatan Ampel yang terdiri atas wilayah Desa Tanduk, Desa Sidomulyo, Desa Ngampon, Desa Candi, dan Desa Urutsewu;
- j. Kecamatan Gladagsari yang terdiri atas wilayah Desa Gladagsari, dan Desa Kaligentong;
- k. Kecamatan Tamansari yang terdiri atas wilayah Desa Karangkendal;
- l. Kecamatan Karanggede yang terdiri atas wilayah Desa Klumpit, Desa Pinggir, Desa Bantengan, Desa Tegalsari, Desa Sranten, Desa Karangkepoh, Desa Sendang, dan Desa Kebonan;
- m. Kecamatan Sawit yang terdiri atas wilayah Desa Tegalrejo, Desa Gombang, Desa Manjung, Desa Kateguhan, Desa Bendosari, Desa Jatirejo, Desa Kemasan, Desa Tlawong, Desa Jenengan, Desa Cepokosawit, Desa Guwokajen, dan Desa Karangduren;
- n. Kecamatan Sambu yang terdiri atas wilayah Desa Candan, Desa Senting, Desa Tempursari, Desa Sambu, Desa Demangan, Desa Catur, Desa Cermo, dan Desa Nglembu;
- o. Kecamatan Cepogo yang terdiri atas wilayah Desa Sumbung, Desa Paras, Desa Mliwis, Desa Sukabumi, dan Desa Cepogo;
- p. Kecamatan Klego yang terdiri atas wilayah Desa Blumbang, Desa Bade, Desa Klego, Desa Banyuurip, Desa Sumberagung, dan Desa Karangmojo;
- q. Kecamatan Juwangi yang terdiri atas wilayah Desa Juwangi dan Desa Ngleses;
- r. Kecamatan Selo yang terdiri atas wilayah Desa Jrasah, Desa Lencoh, Desa Samiran, dan Desa Selo;
- s. Kecamatan Kemusu yang terdiri atas wilayah Desa Bawu, Desa Klewor, Desa Sarimulyo, Desa Genengsari, dan Desa Kemusu;
- t. Kecamatan Musuk yang terdiri atas wilayah Desa Sukorejo, Desa Sruni, Desa Ringinlarik, Desa Kebongulo, Desa Musuk, Desa Sukorame, dan Desa Pusporenggo;
- u. Kecamatan Wonosegoro yang terdiri atas wilayah Desa Karangjati, Desa Ketoyan, Desa Wonosegoro, Desa Bandung, Desa Banyusri, Desa Kauman, dan Desa Guwo; dan
- v. Kecamatan Wonosamodro yang terdiri atas wilayah Desa Ngablak dan Desa Repaking.

(4) Kawasan ...

- (4) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi area di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari masing-masing kecamatan yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah di Daerah.
- (5) Pembangunan Menara baru pada zona kawasan perkotaan dibedakan berdasarkan struktur bangunan Menara dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembangunan Menara mandiri (*self supporting tower*) tidak diperbolehkan pada kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kepadatan penduduk lebih dari 2200 (dua ribu dua ratus) jiwa per km²;
 - b. pembangunan Menara mandiri (*self supporting tower*) pada kawasan perkotaan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memiliki kecukupan jarak antar Menara sebagai berikut:
 1. paling dekat 750 (tujuh ratus lima puluh) meter dari Menara eksisting dengan struktur bangunan Menara mandiri (*self supporting tower*), teregang (*guyed tower*) atau tunggal (*monopole tower*); dan
 2. paling dekat 250 (dua ratus lima puluh) meter dari Menara eksisting dengan struktur *micropole* (mcp).
 - c. pembangunan Menara tunggal (*monopole tower*) atau Menara teregang (*guyed tower*) pada kawasan perkotaan harus memiliki kecukupan jarak udara sebagai berikut:
 1. paling dekat 500 (lima ratus) meter dari Menara eksisting dengan struktur teregang (*guyed tower*) atau tunggal (*monopole tower*);
 2. paling dekat 750 (tujuh ratus lima puluh) meter dari Menara eksisting dengan struktur mandiri (*self supporting tower*); dan
 3. paling dekat 250 (dua ratus lima puluh) meter dari Menara eksisting dengan struktur *micropole* (mcp).
 - d. pemenuhan infrastruktur Menara di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dipenuhi dengan Menara dalam bentuk Menara *microcell* dengan kecukupan jarak antar menara paling dekat 250 (dua ratus lima puluh) meter, Menara *picocell* dengan kecukupan jarak antar Menara mengikuti pola jarak tiang penerangan jalan umum pada ruas jalan Daerah, antena di atas Bangunan Gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap Bangunan Gedung dan Menara *Combat*.

(6) Pembangunan ...

- (6) Pembangunan Menara baru pada kawasan perdesaan dibedakan berdasarkan struktur bangunan Menara dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembangunan Menara Mandiri (*self supporting tower*) tidak diperbolehkan pada kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan kepadatan penduduk lebih dari 2200 (dua ribu dua ratus) jiwa per km²;
 - b. pembangunan Menara Mandiri (*self supporting tower*) pada kawasan perdesaan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memiliki kecukupan jarak antar Menara sebagai berikut:
 1. paling dekat 1000 (seribu) meter dari Menara eksisting dengan struktur bangunan Menara Mandiri (*self supporting tower*), Menara Teregang atau Menara Tunggal; dan
 2. paling dekat 250 (dua ratus lima puluh) meter dari Menara eksisting dengan struktur *micropole* (mcp).
 - c. pembangunan Menara tunggal atau Menara Teregang pada kawasan perdesaan harus memiliki kecukupan jarak udara sebagai berikut:
 1. paling dekat 500 (lima ratus) meter dari Menara eksisting dengan struktur teregang (*guyed tower*) atau tunggal (*monopole tower*);
 2. paling dekat 1000 (seribu) meter dari Menara eksisting dengan struktur mandiri (*self supporting tower*); dan
 3. paling dekat 250 (dua ratus lima puluh) meter dari Menara eksisting dengan struktur *micropole* (mcp).
 - d. pemenuhan infrastruktur Menara di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat dipenuhi dengan Menara dalam bentuk Menara *Microcell* dengan kecukupan jarak antar Menara paling dekat 250 (dua ratus lima puluh) meter, Menara *Picocell* dengan kecukupan jarak antar Menara mengikuti pola jarak tiang penerangan jalan umum pada ruas jalan Daerah, antena di atas Bangunan Gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap Bangunan Gedung dan Menara *Combat*.
- (7) Peta kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan dengan kepadatan penduduk lebih dari 2200 (dua ribu dua ratus) jiwa per kilometer persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan ayat (6) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Setiap pembangunan Menara baru pada kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan harus memenuhi kecukupan jarak yang telah ditentukan pada zonasi kawasan tersebut.
- (2) Dalam pembangunan Menara baru pada kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi ketentuan jarak yang ditentukan maka diarahkan untuk bergabung dengan Menara eksisting terdekat apabila secara teknis memungkinkan untuk digunakan sebagai Menara bersama.

Pasal 7

Ketentuan zona Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikecualikan pada pembangunan Menara yang memerlukan kriteria khusus, meliputi:

- a. keperluan meteorologi dan geofisika;
- b. televisi;
- c. siaran radio;
- d. navigasi penerbangan;
- e. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- f. radio amatir; dan
- g. penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah.

BAB III REKOMENDASI CELL PLAN

Pasal 8

- (1) Rencana lokasi Menara atau *Cell Plan* merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang dalam pembangunan Menara yang mengacu pada ketentuan zona yang ada di dalam rencana sistem jaringan Telekomunikasi yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Alat pengendali pemanfaatan ruang dalam pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi *Cell Plan* yang diterbitkan mengacu pada ketentuan zona Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (3) Rekomendasi *Cell Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian Menara.
- (4) Syarat administrasi permohonan rekomendasi *Cell Plan* meliputi:
 - a. surat permohonan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian Menara;
 - b. salinan kartu tanda penduduk;
 - c. surat kuasa dengan dilampiri kartu tanda penduduk penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan;

d. titik ...

- d. titik koordinat pembangunan Menara;
 - e. surat izin warga sekitar Menara, paling sedikit disetujui oleh warga terdampak rebahan Menara, yang dibuktikan dengan tandatangan beserta fotokopi kartu identitas yang sah dari warga dimaksud dan diketahui Ketua RT, Ketua RW, Lurah/Kepala Desa serta Camat;
 - f. salinan sertifikat lahan;
 - g. *site map*;
 - h. surat pernyataan kesanggupan bermeterai yang berisikan:
 - 1. menjadi Menara bersama;
 - 2. membongkar Menara apabila Menara sudah tidak dimanfaatkan lagi selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut;
 - 3. bertanggung jawab terhadap keamanan Menara; dan
 - 4. bersedia untuk bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan akibat Menara kepada Masyarakat dan lingkungan disekitar Menara yang terdampak.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik menerbitkan rekomendasi *Cell Plan*.
- (6) Format surat permohonan rekomendasi *Cell Plan*, surat izin warga sekitar Menara, surat pernyataan, dan rekomendasi teknis *Cell Plan* Menara tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Masa rekomendasi *Cell Plan* berlaku selama 6 (enam) bulan.

BAB IV PENINJAUAN ZONA MENARA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian Menara dapat melakukan peninjauan hingga perubahan zona Menara apabila diperlukan.
- (2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan potensi ketersediaan lahan, perkembangan teknologi, permintaan jasa-jasa Telekomunikasi baru, kepadatan pemakaian jasa Telekomunikasi, kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika, dan keamanan lingkungan serta kebutuhan Telekomunikasi pada umumnya.
- (3) Peninjauan *Cell Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling cepat 1 (satu) tahun.

BAB V ...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 Agustus 2024

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024
NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

#


YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP 19740115 200604 1 003


LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 56 TAHUN 2024
 TENTANG
 ZONA MENARA DAN *CELL PLAN*


PETA ZONA MENARA KAWASAN PERKOTAAN



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 56 TAHUN 2024
 TENTANG
 ZONA MENARA DAN CELL PLAN

PETA ZONA MENARA KAWASAN PERDESAAN





PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
 PROVINSI JAWA TENGAH

PENETAPAN ZONA MENARA DAN CELL PLAN

PETA KAWASAN PERDESAAN

LEGENDA

-----	Batas Kabupaten	—	Jalan Utama
-----	Batas Kecamatan	—	Jalan Kolektor
-----	Batas Desa/Kelurahan	—	Jalan Lokal
—		—	Jaringan Jalur Kereta Api


▲ MENARA TELEKOMUNIKASI EKSTING TH 2023

▨ ZONA KAWASAN PERDESAAN

- Pembangunan Menara Mandiri tidak diperbolehkan pada kawasan perdesaan dengan kepadatan penduduk lebih dari 2200 jiwa per km²;
- Pembangunan Menara Mandiri (*self supporting tower*) pada kawasan perdesaan selain huruf a harus memiliki kecukupan jarak antar menara sebagai berikut :
 - Paling dekat 1000 (seribu) meter dari Menara eksisting dengan struktur bangunan Menara Mandiri (*self supporting tower*), Menara Tegang (*guyed tower*) atau Menara Tunggal (*monopole tower*);
 - Paling dekat 250 (dua ratus lima puluh) meter dari Menara eksisting dengan struktur *micropole* (mcp)
- Pembangunan Menara Tunggal (*monopole tower*) atau Menara Tegang (*guyed tower*) pada kawasan perdesaan harus memiliki kecukupan jarak udara sebagai berikut:
 - Paling dekat 500 (lima ratus) meter dari Menara eksisting dengan struktur tegang (*guyed tower*) atau tunggal (*monopole tower*);
 - Paling dekat 1000 (seribu) meter dari Menara eksisting dengan struktur mandiri (*self supporting tower*);
 - Paling dekat 250 (dua ratus lima puluh) meter dari Menara eksisting dengan struktur *micropole* (mcp)
- Pemenuhan infrastruktur Menara di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat dipenuhi dengan Menara dalam bentuk Menara *Microcell* dengan kecukupan jarak antar Menara paling dekat 250 (dua ratus lima puluh) meter, Menara *PicoCell* dengan kecukupan jarak antar Menara mengikuti pola jarak tiang penerangan jalan umum pada ruas jalan Daerah, antena di atas Bangunan Gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap Bangunan Gedung dan Menara *Combat*

BUPATI BOYOLALI
 ttd
MOHAMMAD SAID HIDAYAT


Peta Orientasi



© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

Kab. Boyolali

Skala: 1:250,000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator (WGS 84)
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
 Datum : WGS-1984 UTM Zona 49S

Sumber Data :
 - Peta Rupa Bumi Indonesia
 - Peta RTRW
 - Hasil Rencana

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 56 TAHUN 2024
 TENTANG
 ZONA MENARA DAN *CELL PLAN*

DATA DESA/KELURAHAN DENGAN KEPADATAN PENDUDUK
 LEBIH 2200 JIWA PER KILOMETER PERSEGI

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	2	3	4
1	Ampel	Urut Sewu	2467
2	Banyudono	Dukuh	2539
		Ngaru aru	2580
		Bendan	5601
		Banyudono	2924
		Batan	2587
3	Boyolali	Pulisen	7067
		Siswodipuran	7003
		Banaran	6612
		Kiringan	2967
		Karanggeneng	2687
4	Cepogo	Cepogo	2211
5	Karanggede	Kebonan	2307
6	Mojosongo	Manggis	2416
		Jurug	2265
7	Ngemplak	Gagaksipat	3928
		Donohudan	3219
		Sawahana	4422
		Pandeyan	3392
		Kismoyoso	2567
		Dibal	2510
		Girioto	2362
8	Sawit	Kemasan	2420
		Karangduren	2866
9	Teras	Doplang	2259

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG
ZONA MENARA DAN *CELL PLAN*

FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI *CELL PLAN*,
SURAT IZIN WARGA SEKITAR MENARA, SURAT PERNYATAAN, DAN
REKOMENDASI TEKNIS *CELL PLAN* MENARA

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI *CELL PLAN*

CONTOH

KOP PERUSAHAAN PEMOHON

Nomor : [...../...../...../.....] ___[tempat], ___[tanggal] _____[bulan] ___[tahun]

Lampiran : 1 Bendel

Perihal : Permohonan Rekomendasi *Cell Plan* Menara Telekomunikasi

Kepada : Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali
di-

BOYOLALI

Dengan hormat,

Dalam rangka pengembangan jaringan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Boyolali, maka kami bermaksud mendirikan Menara Telekomunikasi (*Base Transceiver Station*) di wilayah Kabupaten Boyolali dengan data sebagai berikut:

DATA PEMOHON		—
Nama Perusahaan	:	-----
Alamat	:	-----
Nama Penanggung Jawab	:	-----
Alamat	:	-----
Telepon	:	-----
DATA TANAH		—
Nama Pemilik	:	-----
Alamat Pemilik	:	-----
Status Kepemilikan	:	-----
Lokasi Tanah	:	-----
DATA MENARA		—
<i>Longitude, latitude</i> (dalam derajat desimal)	:	-----
Tinggi	:	-----
Jenis	:	-----
Operator Telekomunikasi	:	-----

Besar harapan kami agar Menara Telekomunikasi yang akan kami dirikan tersebut mendapat Rekomendasi *Cell Plan* dari Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.

Yang Mengajukan Permohonan

[Tanda tangan dan Cap Perusahaan]

[Nama Lengkap]

[Jabatan dalam Perusahaan]

B. FORMAT SURAT IZIN WARGA SEKITAR MENARA

CONTOH

SURAT IZIN WARGA

Yang bertandatangan di bawah ini, kami Warga:

- 1. RT./RW. :—.....
- 2. Desa/Kelurahan :—.....
- 3. Kecamatan :—.....
- 4. Kabupaten :—.....

dengan ini telah menerima pemberitahuan, sosialisasi serta menyatakan tidak berkeberatan atas rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama milik PT. yang berlokasi di;

- 1. Lahan Milik :—.....
- 2. Sertifikat Nomor :—.....
- 3. Alamat :—.....
- 4. Tinggi Menara :—.....

Demikian surat pernyataan ini kami buat bermeterai cukup dan kami tandatangani guna seperlunya.

NO.	NAMA	NO. KTP	NO. HP/TELP.	TANDA TANGAN
1.	—	—	—	
2.	—	—	—	
3.	—	—	—	
4.	—	—	—	
5.	—	—	—	
· · · dst				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Meterai</div>

[Tempat], [Tanggal, Bulan, Tahun]
Mengetahui,

Ketua RW.

Ketua RT.

Stempel dan Tanda tangan

Stempel dan Tanda tangan

(.....)

(.....)

Camat

Kepala Desa/ Lurah

Stempel dan Tanda tangan

Stempel dan Tanda tangan

(.....)

(.....)

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMILIK MENARA

Yang bertandatangan di bawah ini, kami selaku Pimpinan Perusahaan Pemilik Menara:

1. Nama Pemilik Menara :
2. NPWP :
3. Alamat Perusahaan :

dengan ini menyatakan sanggup untuk:

1. Menyediakan Menara kami sebagai Menara Bersama;
2. Membongkar Menara kami apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut tidak digunakan/dimanfaatkan;
3. bertanggung jawab terhadap keamanan menara telekomunikasi dan bersedia untuk mengasuransikan kecelakaan akibat menara untuk lingkungan yang ada di sekitar lokasi baik manusia, elektronik, tumbuhan dan lain-lain.

Untuk Menara kami yang beralamatkan di Dukuh, RT. ..., RW. ..., Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Boyolali serta Titik Koordinat; *Latitude*:, *Longitude* :, *Site ID*:

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya atas keberadaan Menara kami di lokasi tersebut di atas dan bermeterai cukup.

Tempat/Kota], [Tanggal, bulan, tahun]

Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp10.000
dan dibubuhi
Tanda Tangan

[Nama Lengkap]
Pimpinan/Direktur

		- Long :° E	
		Masuk sub Zona..... Menara Telekomunikasi Kabupaten Boyolali	
		Sifat Bangunan
		- Semi Permanen
		Jarak udara menara terhadap menara eksisting berjenis..... adalah m	memenuhi kecukupan jarak udara minimum menara terhadap menara eksisting
VI.	Kelengkapan Dokumen Rencana Teknis dan Administrasi yang dibutuhkan harus dipenuhi oleh pemohon.		
VII.	Kesimpulan		
	Berdasarkan hasil cek lokasi, maka Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan zona menara untuk diterbitkan Rekomendasi <i>Cell Plan</i> Menara Telekomunikasi.		

2. Atas dasar tersebut di atas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali dengan ini memberikan Rekomendasi *Cell Plan* Menara Telekomunikasi kepada
3. Rekomendasi ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOYOLALI,
[Nama lengkap]
[Pangkat]
NIP.

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT